

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN SISTEM INFORMASI DESA

1. Sistem Informasi Desa diperlukan dalam mendukung ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara efektif dan efisien berdasarkan kondisi objektif Desa.
2. Sistem Informasi Desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai dasar pengelolaan Platform Sistem Informasi Desa dan Platform Sistem Informasi Geografi Desa yang berbasis teknologi digital.
3. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia, untuk disajikan sebagai informasi yang berguna dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta sebagai dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Pedoman Sistem Informasi Desa digunakan sebagai acuan dalam:
 - a. menyusun data dan informasi Desa berbasis Platform SID;
 - b. menyusun peta wilayah Desa dan data spasial Desa berbasis Sistem Informasi Geografis;
 - c. memastikan sasaran, indikator hasil (*outcome*), metadata, dan kuesioner TPB Desa;
 - d. mengukur capaian sasaran TPB Desa;
 - e. menentukan sasaran prioritas TPB Desa;
 - f. menentukan keluaran (*output*) tahunan pembangunan Desa;
 - g. menentukan prioritas tahunan program/kegiatan pembangunan Desa;
 - h. menyusun peta jalan TPB Desa;
 - i. mengelola pengintegrasian pembangunan Desa dengan pembangunan sektoral dari pemerintah daerah kabupaten/kota; pemerintah daerah provinsi dan/atau kementerian/lembaga; dan
 - j. mengelola monitoring dan evaluasi berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Pengaturan Sistem Informasi Desa bertujuan:
 - a. menyediakan sistem pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berbasis data dan informasi Desa, peta wilayah Desa dan data spasial Desa;
 - b. menyediakan Platform SID untuk memastikan tersedianya data dan informasi Desa;
 - c. menyediakan SIG Desa dalam Platform SID untuk memastikan tersedianya peta wilayah Desa dan data spasial Desa.
 - d. meningkatkan kinerja pembangunan Desa melalui pendayagunaan Platform SID;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa melalui pendayagunaan Platform SID;

- f. mengelola sinkronisasi dan konsolidasi program pembangunan sektoral yang masuk ke Desa melalui pendayagunaan Platform SID; dan
- g. mengelola monitoring dan evaluasi atas input, proses, keluaran (*output*) tahunan pembangunan Desa, dan hasil (*outcome*) TPB Desa berdasarkan SPBE.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hasrul Edyar, S.Sos., M.AP., CRMO., CGRE.
NIP. 19720801 199303 1 003